



Analisis Yuridis Distribusi NFT Bermuatan Pelanggaran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Legal Analysis of Distribution of NFT Contented with Personal Data Violations Under Law Number 27 of 2022 on the Protection of Personal Data

Nafisah Muthmainnah, Danrivanto Budhijanto, Tasya Safiranita

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: nafisah19002@mail.unpad.ac.id

*Correspondence: Nafisah Muthmainnah

DOI:

10.59141/comserva.v2i11.681

Histori Artikel

Diajukan : 03-02-2023

Diterima : 18-03-2023

Diterbitkan : 27-03-2023

ABSTRAK

Transformasi digital pada bidang ekonomi telah memberikan tantangan bagi kemampuan hukum dan regulasi. Besarnya euforia masyarakat Indonesia atas kehadiran Non-Fungible Token (NFT) terutama dalam platform OpenSea nyatanya menimbulkan pelanggaran terhadap privasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dasar pemrosesan data pribadi dan bentuk pertanggungjawaban dari OpenSea terhadap upaya pelindungan data pribadi secara deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemrosesan data pribadi milik OpenSea belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara keseluruhan, dan OpenSea dapat dikenakan sanksi administratif atas distribusi NFT bermuatan pelanggaran data pribadi dalam sistem elektroniknya. Adapun, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi pengembangan ilmu hukum; masukan kepada pemerintah untuk mempertegas upaya preventif maupun represif terhadap keamanan internet; rujukan pengendali data pribadi dalam meningkatkan kualitas sistem elektronik; dan informasi bagi masyarakat umum agar dapat secara bijak memanfaatkan teknologi.

Kata Kunci: Non-Fungible Token (NFT); Data Pribadi; OpenSea.

ABSTRACT

Digital transformation in the economic sector has challenged legal and regulatory capabilities. The euphoria of the Indonesian people over the presence of the Non-Fungible Token (NFT), especially on the OpenSea platform, has caused a violation of privacy. Therefore, this research examines the basis for processing the personal data of OpenSea and their accountability for efforts to protect personal data in a descriptive-analytical specification with a normative juridical approach originating from library materials or secondary data. The results of the research show that the basis for processing data is not in line with Law Number 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data, and OpenSea may be subject to administrative sanctions for the distribution of NFTs that are contented with personal data violations in its electronic system. Meanwhile, this research aims to contribute ideas and references for legal knowledge development; input to the government to reinforce preventive and repressive efforts on internet security; referral of personal data controllers in improving the quality of electronic systems; and information for the public to wisely utilize technology.

***Keywords:** Non-Fungible Token (NFT); Personal Data; OpenSea.*

PENDAHULUAN

Globalisasi teknologi informasi dengan pola keterbukaan disertai efisiensi atas sumber daya dan waktu telah berpengaruh terhadap pemusatan sistem komputasi dan sistem komunikasi yang pada waktunya menghadirkan masyarakat informasi (Simanjuntak, 2022). Dalam memenuhi kebutuhan terutama terkait transaksi elektronik, masyarakat informasi umumnya menggunakan media internet. Internet dan web akan mendorong pertumbuhan sumber ekonomi baru berdasarkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat dalam berjejaring (Warsihna, 2016). Rezim ekonomi dengan ciri perkembangan pesat dari bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet adalah ekonomi digital. Salah satu inovasi rezim tersebut adalah blockchain.

Blockchain merupakan serangkaian catatan dengan stempel waktu dan dikelola oleh jaringan komputer yang terdesentralisasi (Fadhillah et al., 2022), dimana blok data diamankan dan dirantai bersama menggunakan prinsip kriptografi seperti kerahasiaan, otentikasi, integritas dan non-penolakan (Permana & Puspitaningsih, 2021). Blockchain memungkinkan setiap orang menyimpan dan memeriksa salinan catatan secara berkala sehingga aktivitas penipuan atau duplikasi dapat dihilangkan (Budiarta et al., 2020). Secara umum, infrastruktur teknologi blockchain terdiri atas blockchain publik dan blockchain swasta. Salah satu iterasi teknologi yang dapat berjalan dalam blockchain publik adalah Ethereum. Ethereum dapat membuat sistem token melalui smart contract yang berfungsi sebagai registrasi, menentukan kuantitas token, dan siapa yang memiliki apa (Fairfield, 2022).

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penggunaan media elektronik diharapkan dapat bermanfaat secara luas (Kurniasari & Isnani, 2015). Hal ini berhubungan dengan transformasi digital sebagai suatu proses penerapan teknologi untuk memodifikasi proses bisnis, budaya, dan pengalaman masyarakat guna memenuhi kebutuhan bisnis di era digital (Ramli et al., 2023). Non-Fungible Token (NFT) hadir membuka potensi digitalisasi dan perdagangan nilai-nilai unik di internet, menjawab permasalahan komersialisasi barang yang keaslian serta kebenarannya sulit diverifikasi. NFT adalah sertifikat unik berbasis blockchain yang dikeluarkan oleh pembuat aset dasar untuk menyatakan autentisitas atas aset (Ante, 2022). Setiap karya digital ataupun karya fisik yang dapat direpresentasikan kedalam bentuk digital dapat diubah menjadi NFT. NFT tidak dapat dipertukarkan, digandakan, atau dibagi menjadi denominasi yang lebih kecil. Adapun data historis mengenai perpindahan kepemilikan dari sebuah NFT dapat dilacak secara transparan dan real-time (Mayana et al., 2022).

OpenSea merupakan pasar NFT pertama dan terbesar di dunia. Protokol terbuka yang digunakan adalah Ethereum dengan standar Ethereum Request for Comments (ERC) jenis 721 dan 1155. Dengan ERC-721, token dimungkinkan untuk dikelola, dimiliki, dan diperdagangkan dengan antarmuka minimum yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman (Permana & Puspitaningsih, 2021). Sementara ERC-1155 merupakan standar token terancang yang unggul dalam administrasi penyimpanan, efisiensi, dan ramah anggaran sebab pengguna dapat membuat dan menggabungkan transaksi token serta menggunakannya untuk kasus penggunaan yang dapat dipertukarkan atau tidak dipertukarkan (www.101blockchains.com, diakses 20 Januari 2023).

Popularitas NFT dan OpenSea di Indonesia melonjak sejak Sultan Gustaf Al Ghozali sukses memperoleh miliaran rupiah melalui penjualan koleksi swafotonya yang masing-masing diberi harga

Nafisah Muthmainnah, Danrivanto Budhijanto, Tasya Safiranita

Legal Analysis of Distribution of NFT Contented with Personal Data Violations Under Law Number 27 of 2022 on the Protection of Personal Data

0,001 Ethereum (www.teknologi.bisnis.com, diakses 18 Januari 2023). Kesuksesan tersebut mengakibatkan masyarakat berbondong-bondong mengunggah ciptaannya dengan harapan memperoleh penghasilan yang sama. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) melalui Siaran Pers No. 9/HM/KOMINFO/01/2022 tentang Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia menyatakan bahwa diingatkan kepada tiap-tiap platform transaksi NFT untuk memastikan bahwa platformnya tidak memfasilitasi distribusi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti perlindungan data pribadi. Masyarakat pun dihimbau untuk menanggapi tren transaksi NFT secara bijak disertai peningkatan literasi digital.

Keterbukaan informasi secara luas mendatangkan peluang sekaligus tantangan dalam kebebasan, demokrasi, dan keamanan privasi (Alvin, 2020). Menurut Warren dan Brandeis, individu memiliki perlindungan penuh secara pribadi berupa hak untuk hidup, yang diperluas lingkupnya menjadi hak menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri (Nasution, 2018). Di Indonesia, landasan konstitusional terkait jaminan hak privasi dibingkai dalam hak asasi manusia yang diatur melalui ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Adapun, Abu Bakar Munir berpandangan bahwa privasi terbagi atas 4 (empat) golongan yaitu information privacy tentang cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi, bodily privacy tentang perlindungan fisik terhadap prosedur invasif, privacy of communication tentang keamanan dan privasi atas bentuk-bentuk komunikasi, dan territorial privacy tentang batas lingkungan domestik (Wandira, 2021). Melalui pengakuan konsep data pribadi sebagai sub kategori dari privasi, maka perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan atas privasi.

Secara lebih lanjut, dalam sistem elektronik OpenSea ditemukan beberapa akun pengguna yang secara aktif menjual NFT bermuatan pelanggaran data pribadi yaitu dokumen kependudukan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); ijazah; swafoto bersama KTP; dan bukti transaksi keuangan. Kelatihan dalam menggunakan teknologi seperti ini telah membuka potensi penyalahgunaan data pribadi seperti pengambilalihan dompet digital dan rekening, serta pinjaman online ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab. Penjualan NFT berupa dokumen kependudukan secara khusus telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 dan 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang menyatakan:

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak atau menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut tanggung jawab OpenSea selaku pengendali data pribadi sebagai pihak yang memfasilitasi pendistribusian NFT bermuatan pelanggaran data pribadi. Hal ini sehubungan dengan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang memberi peluang kepada individu untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal (Budhijanto, 2014), serta mewujudkan semangat pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi digital.

METODE

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan manusia, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu serta menentukan frekuensi daripada gejala secara cermat. Sementara metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah; dan bahan hukum tersier meliputi dokumen dalam situs resmi, artikel internet, dan artikel koran. Data yang memuat fenomena hukum akan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif melalui interpretasi hukum, penafsiran hukum, dan konstruksi hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi virtual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muatan Dasar Pemrosesan Data Pribadi OpenSea Terhadap Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pelindungan Data Pribadi

Data disebut sebagai new oil karena memiliki keunggulan kompetitif terutama nilai ekonomis. Aktivitas pengumpulan dan pengolahan data yang semakin masif menyebabkan persaingan antara pemerintah dan swasta selaku pihak penyedia informasi untuk memperbesar daya penyimpanan dan meningkatkan sistem keamanan.

Lawrence Lessig menyatakan bahwa regulator terhadap ancaman kebebasan dalam cyberspace adalah “code” atau yang lazim disebut “the built environment” atas kehidupan sosial, yaitu arsitektur (Lessig, 1999). Lessig mengemukakan empat modalitas pengaturan yang saling berpengaruh satu sama lain, yaitu:

1. Hukum

Hukum merupakan east coast code yang mengatur perilaku disertai ancaman dan konsekuensi tertentu jika dilanggar (Kartika, 2016). Modalitas ini akan berkaitan dengan pihak legislatif, jaksa dan pengadilan.

2. Norma

Norma merupakan pemahaman yang memberi batasan perilaku dalam cyberspace, dengan penjatuhan sanksi oleh suatu komunitas (Mustofa, 2021).

3. Pasar/Industri

Regulasi industri akan menerapkan pola tertentu seperti struktur penetapan harga, busy signal dan click-wrap agreement guna membatasi akses dalam cyberspace serta mengukur kendala dan peluang.

4. Arsitektur

Arsitektur merupakan west coast code berupa perangkat lunak dan perangkat keras yang mengatur fitur-fitur syarat akses sehingga terdapat batasan berperilaku dalam cyberspace (Situmeang, 2017). Arsitektur di ruang nyata disebut regulasi.

Adapun perihal privasi khususnya antara kebebasan dan batasan, dasar pemrosesan data pribadi OpenSea sebagai suatu arsitektur akan dianalisis muatannya berdasarkan hukum yang berlaku.

OpenSea memiliki Term of Service (ToS) yang berfungsi mengatur akses ke dan penggunaan situs web, Application Programming Interface (API), aplikasi seluler, dan perangkat lunak serta fungsi lainnya yang terhubung dengan layanan. Pengaturan tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk melihat, menjelajahi, dan membuat NFT hingga saling terkoneksi secara langsung dengan orang lain untuk membeli, menjual, atau mentransfer NFT di blockchain publik. Selain ToS, terdapat Privacy Policy yang khusus mengatur praktik data pribadi. ToS dan Privacy Policy OpenSea merupakan dasar pemrosesan data pribadi berbentuk click-wrap agreement yang persetujuannya dimintakan saat pengguna akan mengkoneksikan akun dengan crypto wallet. Namun diketahui bahwa OpenSea tidak merancang sistem elektroniknya agar mengharuskan kedua kontrak tersebut dibaca terlebih dahulu.

Secara lebih lanjut, ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan bahwa:

“Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai: a. Legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; b. Tujuan pemrosesan Data Pribadi; c. Jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses; d. Jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; e. Rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan; f. Jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan g. Hak Subjek Data Pribadi.”

OpenSea merupakan korporasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh Ozone Networks, Inc dengan akses dan penggunaan layanan yang diatur, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian New York. Dalam aktivitasnya, ketentuan Use of Your Personal Data Privacy Policy OpenSea telah menyatakan secara rinci tujuan pemrosesan data pribadi yaitu:

“Data pribadi diproses untuk menjalankan bisnis, menyediakan layanan, mempersonalisasi pengalaman pengguna di layanan, dan meningkatkan layanan. Secara khusus, data pribadi digunakan untuk:

1. Memfasilitasi pembuatan dan mengamankan akun;
2. Mengidentifikasi pengguna dalam sistem;
3. Memberi layanan, termasuk tapi tidak terbatas pada, membantu anda melihat, menjelajahi, dan membuat NFT menggunakan alat kami dan atas kebijakan anda sendiri, terhubung langsung dengan orang lain untuk membeli, menjual atau mentransfer NFT di-blockchain publik;
4. Meningkatkan administrasi layanan dan kualitas pengalaman saat anda berinteraksi dengan layanan, termasuk namun tidak terbatas pada, dengan menganalisis cara anda dan pengguna lain menemukan dan berinteraksi dengan layanan;
5. Memberikan dukungan pelanggan dan menanggapi permintaan serta pertanyaan yang anda ajukan;
6. Menyelidiki dan mengatasi perilaku yang mungkin melanggar ketentuan layanan kami;
7. Mendeteksi, mencegah, dan menangani penipuan, pelanggaran ketentuan atau kebijakan kami, dan/atau aktivitas berbahaya atau melanggar hukum lainnya;
8. Menampilkan nama pengguna anda di samping NFT yang saat ini atau sebelumnya dapat diakses di dompet pihak ketiga anda, dan disamping NFT tempat anda berinteraksi;

9. Mengirim anda email selamat datang untuk memverifikasi kepemilikan alamat email yang diberikan saat akun anda dibuat;
10. Mengirim anda pemberitahuan administratif seperti saran keamanan, dukungan, dan pemeliharaan;
11. Mengirim anda pemberitahuan terkait tindakan di layanan, termasuk penawaran di NFT anda;
12. Mengirim anda buletin, materi promosi, dan pemberitahuan lain terkait layanan kami atau barang dan layanan pihak ketiga;
13. Menanggapi pertanyaan anda mengenai peluang kerja atau permintaan lainnya;
14. Mematuhi hukum yang berlaku, bekerja sama dalam penyelidikan oleh penegak hukum atau pihak yang berwenang lainnya atas dugaan pelanggaran hukum, dan/atau untuk mengejar atau mempertahankan diri dari ancaman dan/atau tuntutan hukum; dan
15. Bertindak dengan cara lain yang mungkin dijelaskan saat anda memberikan data pribadi.”

Ketentuan di atas telah mengimplementasikan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf f UU PDP yaitu pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan. Kemudian mengenai jenis data pribadi yang diproses, Types of Data We Collect Privacy Policy OpenSea menyatakan data pribadi adalah data yang memungkinkan seseorang untuk diidentifikasi secara individual seperti nama, email, dan informasi non-publik tentang pengguna yang dihubungkan ke hal-hal tersebut.

Lalu perihal jangka waktu retensi dokumen, Data Retention Privacy Policy OpenSea menyatakan:

“Selama anda menggunakan layanan, memiliki akun, atau diperlukan untuk memenuhi tujuan yang telah diuraikan maka data pribadi anda akan tetap disimpan, bahkan jika anda telah menonaktifkan akun. Penyimpanan tersebut secara wajar akan tetap dilakukan untuk mematuhi kewajiban hukum, menyelesaikan perselisihan, mencegah penipuan dan penyalahgunaan, menegakkan kebijakan OpenSea, dan/atau melindungi kepentingan OpenSea secara sah. Apabila data pribadi anda tidak lagi diperlukan untuk tujuan ini, pihak OpenSea akan menghapusnya.”

Dalam perspektif UU PDP, ketentuan ini bersesuaian dengan kewajiban pengendali data pribadi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) huruf a yaitu menghapus data pribadi dalam hal data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan data pribadi.

Dalam hal rincian informasi yang dikumpulkan, Types of Data We Collect Privacy Policy OpenSea telah membaginya menjadi tiga kategori yaitu informasi yang pengguna berikan, informasi yang dikumpulkan melalui teknologi, informasi yang dikumpulkan dari perusahaan pihak ketiga, dan pengamatan informasi publik dari blockchain. Salah satu ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

“Ketika pengguna berinteraksi dengan layanan, maka teknologi pengumpulan data otomatis akan digunakan. Informasi yang dikumpulkan bersifat tertentu tentang peralatan, tindakan penelusuran, dan pola termasuk: informasi yang dikumpulkan server, termasuk namun tidak terbatas pada jenis browser, sistem operasi, alamat internet protocol (IP), ID ponsel, alamat blockchain, jenis dompet, dan stempel tanggal/waktu.”

Frasa “tidak terbatas” yang termuat dalam ketentuan di atas dapat menimbulkan prasangka penyalahgunaan data pribadi sebab tidak diketahui sejauh mana data yang dikumpulkan dan apakah akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna. Oleh karenanya, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) huruf a UU PDP yaitu:

“Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.”

Prinsip tersebut pun berhubungan erat dengan salah satu kewajiban pengendali data pribadi berdasarkan Pasal 27 UU PDP. Tidak hanya itu, terdapat 2 (dua) asas UU PDP yang akan berkaitan dengan potensi penyalahgunaan yaitu asas perlindungan dan asas kehati-hatian.

Selanjutnya diketahui bahwa Privacy Policy OpenSea tidak menentukan hak subjek data pribadi secara khusus. Akan tetapi, ketentuan Data Access and Control menyatakan:

“Pengguna dapat melihat, mengakses, mengedit, atau menghapus data pribadinya untuk aspek layanan tertentu melalui halaman pengaturan.”

Kuasa tersebut bersesuaian dengan 2 (dua) hak subjek data pribadi berdasarkan Pasal 6 dan 8 UU PDP yaitu:

“Berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.”

“Berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak-hak di atas memiliki keterkaitan dengan kewajiban pengendali data pribadi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU PDP yang berbunyi:

“...memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.”

Maka, dinilai bahwa OpenSea sebagai pengendali data pribadi telah memenuhi enam dari tujuh informasi yang wajib disampaikan dalam dasar pemrosesan data pribadi miliknya sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU PDP. Hanya rentang waktu pemrosesan data pribadi yang tidak termuat baik dalam ToS maupun Privacy Policy.

Disamping tujuh informasi tersebut, ToS OpenSea juga memberikan pengaturan tentang tanggung jawab dan jaminan melalui Disclaimers yang berbunyi sebagai berikut:

“Akses anda ke dan penggunaan layanan adalah risiko sendiri. OpenSea (dan pemasok-nya) tidak memberikan jaminan atau pernyataan dan menyangkal semua tanggung jawab atas layanan: (a) akan memenuhi kebutuhan anda; (b) akan tersedia secara tanpa gangguan, tepat waktu, aman, atau bebas kesalahan; atau (c) akan akurat, terpercaya, lengkap, legal, dan aman. Kami tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan apapun dari tindakan apapun yang diambil atau dilakukan terhadap materi atau informasi yang terdapat pada layanan. Kami tidak dapat menjamin keamanan data apa pun yang anda ungkap secara daring.”

“Tidak ada saran atau informasi, baik lisan atau diperoleh dari pihak kami atau melalui layanan, akan menciptakan jaminan atau pernyataan yang tidak dibuat dengan tegas di sini. Kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atas kehilangan apapun dan tidak bertanggung jawab atas setiap penggunaan NFT, konten, dan/atau konten yang terkait dengan NFT, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan, atau klaim yang timbul dari: (a) kesalahan pengguna, transaksi yang salah, atau kesalahan alamat; (b) kegagalan server atau kehilangan data; (c) akses atau penggunaan yang tidak sah; dan (d) setiap aktivitas pihak ketiga yang tidak sah, termasuk namun tidak terbatas penggunaan virus, phishing, bruteforcing atau cara serangan lainnya terhadap layanan atau NFT.”

Sementara dalam Privacy Policy dinyatakan:

“Kami peduli dengan keamanan informasi anda dan menggunakan perlindungan fisik, administratif, dan teknologi untuk menjaga integritas dan keamanan informasi yang dikumpulkan melalui layanan kami. Namun, tidak terdapat sistem keamanan yang tidak dapat ditembus dan kami

tidak dapat menjamin keamanan sistem kami. Jika informasi yang berada dibawah penjagaan dan kendali kami disusupi sebagai akibat dari pelanggaran keamanan, maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki dan memulihkan situasi tersebut, sebagaimana undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memberi tahu yang bersangkutan mengenai informasinya yang mungkin telah dicuri. Adapun anda bertanggung jawab atas keamanan dompet digital anda.”

Berdasarkan penafian pemberian jaminan dan tanggung jawab serta muatan frasa “penggunaan yang tidak sah” di atas, OpenSea dinilai telah menyusun dasar pemrosesan data pribadi tanpa mempertimbangkan digital trust. Secara tidak langsung, OpenSea telah mengakui bahwa upayanya dalam meningkatkan sistem keamanan tidaklah optimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf c dan e yang berbunyi:

“Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi”

“Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi.”

Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan kewajiban pengendali data pribadi berdasarkan Pasal 38 UU PDP yaitu melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Dengan demikian, ToS dan Privacy Policy OpenSea belum cukup komprehensif memuat perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP sebab beberapa ketentuan hanya menguntungkan pihak korporasi. Harmonisasi antara hukum dan arsitektur perlu diwujudkan agar hukum mampu berperan dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam upaya membangun masyarakat.

Tanggung Jawab OpenSea Sebagai Pengendali Data Pribadi Terhadap Distribusi Non-Fungible Token (NFT) Bermuatan Pelanggaran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pelindungan Data Pribadi

Teori hukum konvergensi merupakan pemahaman konseptual dan teoritikal dari penggabungan variabel-variabel teknologi, ekonomi dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat diabad informasi digital (Budhijanto, 2014). Teori tersebut bersesuaian dengan ekosistem jual beli NFT sebab menyatukan aktivitas komunikasi, komputerisasi, konten, dan komunitas yang akan berimplikasi pada sektor ekonomi serta menuntut hukum agar dapat mengikuti bahkan mengantisipasi perkembangannya. Hukum dalam hal ini menjadi tumpuan dalam menciptakan keteraturan guna menuntun kegiatan manusia ke arah pembaharuan (www.badilum.mahkamahagung.go.id, diakses 09 September 2022).

Pada Februari 2022, akun bernama rey1337 telah menjual NFT berupa 3 (tiga) buah KK dalam koleksi berjudul Kartu Keluarga (family card indonesian) yang masing-masing dijual dengan harga 0.0312 ETH. Akun tersebut juga menjual 8 (delapan) ijazah dalam koleksi berjudul Indonesian Ijazah Collections yang secara sama rata dijual seharga 0.0186 ETH. Selain rey 1337, dijumpai akun bernama Indonesian_people_identity dengan koleksi Indonesian People V2 dan JoySkyNet dengan koleksi Untitled Collection #205107613 yang menjual KTP hingga swafoto bersama KTP. Tidak sampai pada ketiga dokumen di atas, terdapat pula akun bernama 8F29D7 dan danishhani yang menjual NFT berupa bukti transaksi keuangan.

Sebelum membahas mengenai pelanggaran yang terjadi, perlu terlebih dahulu diketahui pembagian atas jenis data pribadi berdasarkan Pasal 4 UU PDP, yaitu:

1. Data Pribadi yang Bersifat Spesifik:
 - a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;

- c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak;
 - f. Data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Data Pribadi yang Bersifat Umum:
- a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Agama;
 - e. Status perkawinan; dan/atau
 - f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi orang.”

Maka, NFT berupa dokumen kependudukan dan ijazah akan tergolong data pribadi yang bersifat umum karena memuat kombinasi data pribadi yang memang difungsikan sebagai tanda identitas atau pengenalan. Sementara NFT berupa swafoto bersama KTP termasuk data pribadi bersifat spesifik karena merupakan data biometrik yaitu gambar wajah yang lazim digunakan dalam proses verifikasi identitas oleh beberapa perusahaan financial technology. Sebagaimana swafoto tersebut, NFT berupa bukti transaksi keuangan pun tergolong data pribadi bersifat spesifik khususnya data keuangan pribadi.

Secara lebih lanjut, UU PDP menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini: a. Yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan b. Di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum: 1. Di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2. Bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.”

OpenSea selaku orang berupa korporasi yang berkedudukan di Amerika Serikat dalam hal ini akan dianalisis dalam lingkup huruf b angka 1.

OpenSea selaku pengendali data pribadi, berwenang menentukan tujuan dan memegang kendali atas pemrosesan data pribadi. Salah satu kegiatan pemrosesan data pribadi dapat berupa penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU PDP yang pada huruf e berbunyi:

“Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi.”

Jika dihubungkan dengan peran OpenSea dalam memfasilitasi pendistribusian NFT bermuatan pelanggaran data pribadi sehingga dapat diakses bahkan dibeli oleh khalayak umum, dipahami bahwa OpenSea telah tidak cermat dan bertentangan dengan prinsip di atas.

Dedy Permadi selaku Juru Bicara Kominfo menyatakan bahwa telah dilakukan koordinasi antara Kominfo dan OpenSea perihal keputusan akses sehubungan penjualan NFT berupa KTP (www.cnnindonesia.com, 27 Februari 2023). Tetapi hingga saat ini, distribusi NFT bermuatan pelanggaran data pribadi dalam sistem elektronik OpenSea diketahui masih berjalan aktif. Perlu menjadi perhatian penting bahwa baik dalam proses pembuatan NFT maupun ketika listing, tidak

terdapat tahap verifikasi konten sehingga kelalaian pihak OpenSea memiliki andil dalam terjadinya pelanggaran. Apabila melihat kembali Disclaimers ToS OpenSea yang telah disetujui pengguna, dipahami bahwa pelepasan tanggung jawab atas konten NFT tidak akan berlaku atas klaim yang timbul dari kelalaian pihak OpenSea.

Kelalaian OpenSea telah melanggar kewajiban pengendali data pribadi berdasarkan Pasal 47 UU PDP yang menyatakan:

“Bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.”

Kegagalan dalam mewujudkan pelindungan data pribadi akan berhubungan dengan tanggung jawab OpenSea berupa pengenaan sanksi administratif berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU PDP meliputi peringatan tertulis, penghentian kegiatan pemrosesan data pribadi secara sementara, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Adapun, UU PDP tidak mengakomodir safe harbour policy agar sanksi tersebut berkemungkinan untuk dikesampingkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan dan penyebaran teknologi yang berlangsung secara cepat dan masif telah memberi tantangan bagi kemampuan hukum dan regulasi. Cyberspace pada hakikatnya tidak menyiratkan kebebasan tetapi memiliki kontrol atau pengendalian. Cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi merupakan bagian dari pelindungan atas privasi. Arsitektur OpenSea berupa ToS dan Privacy Policy yang tergolong sebagai dasar pemrosesan data pribadi dinilai belum selaras dengan UU PDP karena memuat frasa “tidak terbatas” dan menafikkan pemberian jaminan serta tanggung jawab yang bertentangan dengan prinsip pelindungan data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Hukum dan arsitektur wajib diharmonisasikan agar pola industri dapat menyokong pembangunan masyarakat. Maka, pengendali data pribadi perlu mempertegas batas atas data yang dikumpulkan dan menunjukkan upaya terbaiknya atas pelanggaran yang terjadi.

Meskipun tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai muatan konten, distribusi NFT bermuatan pelanggaran data pribadi berupa dokumen kependudukan, data biometrik, dan data keuangan dalam sistem elektronik OpenSea telah bertentangan dengan prinsip pelindungan data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi yang disertai sanksi administratif. OpenSea sebagai pengendali data pribadi bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam mengawasi distribusi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun pengawasan pemerintah didukung laporan masyarakat merupakan kunci penegakan yurisdiksi ekstrateritorial secara efektif. Sementara terhadap UU PDP, diperlukan aturan turunan yang dapat menysasar pelanggaran yang terjadi secara tepat.

Nafisah Muthmainnah, Danrivanto Budhijanto, Tasya Safiranita

Legal Analysis of Distribution of NFT Contented with Personal Data Violations Under Law Number 27 of 2022 on the Protection of Personal Data

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, S. (2020). Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 43–62.
- Ante, L. (2022). The non-fungible token (NFT) market and its relationship with Bitcoin and Ethereum. *FinTech*, 1(3), 216–224.
- Budiarta, K., Ginting, S. O., & Simarmata, J. (2020). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Fadhillah, Y., Samosir, K., Angriawan, R., Jamaludin, J., Ardiana, D. P. Y., Parewe, A. M. A. K., Yuswardi, Y., Simarmata, J., Pakpahan, A. F., & Multazam, M. T. (2022). *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*. Yayasan Kita Menulis.
- Fairfield, J. A. T. (2022). Tokenized: The law of non-fungible tokens and unique digital property. *Ind. LJ*, 97, 1261.
- Kartika, S. D. (2016). Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 5(2), 143–167.
- Kurniasari, D., & Isnani, G. (2015). Analysis of Implementation of the World Cooperation SMK Enterprises/Analisis Pelaksanaan Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha. *JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen)*, 1(1), 24–33.
- Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, M. A., & Wulandari, A. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 202–220. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.29407/jse.v4i2.111>
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Mayana, R. F., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2023). Artificial intelligence as object of intellectual property in Indonesian law. *The Journal of World Intellectual Property*. <https://doi.org/10.1111/jwip.12264> Sections
- Simanjuntak, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada E-Business. *E-Business: Inovasi Di Era Digital*, 33.

Nafisah Muthmainnah, Danrivanto Budhijanto, Tasya Safiranita

Legal Analysis of Distribution of NFT Contented with Personal Data Violations Under Law Number 27 of 2022 on the Protection of Personal Data

Situmeang, I. V. O. (2017). *Modul Paradigma Baru Public Relations*.

Wandira, S. A. (2021). *Perbedaan Stigma Sosial Covid-19 Sebelum Dan Sesudah Diberikan Creating Opportunities For Personal Empowerment (COPE) Di Masyarakat Kelurahan Sukoharjo Kota Probolinggo Shella Ayu Wandira 1709.14201. 587*.

Warsihna, J. (2016). Meningkatkan literasi membaca dan menulis dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 4(2), 67–80. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v4n2.p67--80>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).